



**PUTUSAN**

Nomor :XX/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : X
4. Jenis kelamin : X
5. Kebangsaan : X
6. Tempat tinggal : X
7. Agama : X
8. Pekerjaan : X

Tidak ada Penahanan

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : X
3. Umur/Tanggal lahir : X
4. Jenis kelamin : X
5. Kebangsaan : X
6. Tempat tinggal : X
7. Agama : X
8. Pekerjaan : X

Tidak ada Penahanan

Para Anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum X, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sdw, tanggal 13 Mei 2020.

Anak 1 didampingi oleh IBU ANAK1 selaku ibu kandung anak, Anak 2 didampingi oleh IBU ANAK 2 selaku Ibu kandung dari anak dan keduanya didampingi secara telekonferensi oleh PETUGAS Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Samarinda ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda nomor I.B.30.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Anak 1;
4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda nomor I.B.31.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Anak 2;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- M E N U N T U T -----

Supaya Hakim pada Pengadilan Negeri Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 masing – masing berupa pidana selama 6 (enam) bulan di LPKA Samarinda
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0868764 sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih.
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0404944 Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam

### **Dikembalikan kepada yang berhak**

- 1 ( satu ) buah kunci busi yang terdapat besi pengait

### **Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali**

4. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan dikarenakan Para Anak masih ingin sekolah dan menata masa depan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan SAKSI PELAKU(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 bertempat di pekarangan depan rumah SAKSI KORBANYang berada di Kamp. Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **"mengambil barang**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari anak Anak1 dan anak ANAK2 yang mengetahui posisi 1 (satu) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC milik SAKSI KORBAN selalu diparkir di pekarangan depan rumah Saksi SAKSI KORBAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00:30 wita SAKSI PELAKU, anak Anak1 dan anak ANAK2 berkumpul di rumah SAKSI PELAKU di Kamp. Purwodadi Rt. 07 kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan sepakat akan mengambil sepeda motor milik SAKSI KORBAN kemudian sekira jam 01.30 Wita SAKSI PELAKU berangkat menuju lokasi kejadian, SAKSI PELAKU menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail) Warna Hitam Putih, sedangkan anak Anak1 dan anak ANAK2 berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam, kemudian sekira jam 02.00 Wita SAKSI PELAKU bersama dengan anak Anak1 dan anak ANAK2 tiba ditempat sepeda motor milik SAKSI KORBAN di parkir yaitu di pekarangan depan rumah Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian SAKSI PELAKU mengawasi keadaan apabila ada orang di pinggir jalan raya dari tempat kejadian sekira 20 (dua puluh) meter, sedangkan anak ANAK1 dan anak ANAK2 pergi mengambil sepeda motor dari tempatnya diparkir lalu anak ANAK1 dan anak ANAK2 menarik sepeda motor tersebut ke arah SAKSI PELAKU, kemudian SAKSI PELAKU memegang stang motor tersebut dengan kedua tangan SAKSI PELAKU, kemudian anak ANAK1 dan anak ANAK2 menendang stang sepeda motor tersebut secara bergantian dengan tujuan untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut longgar, anak ANAK1 pergi mencari alat untuk mencongkel kunci



stang di sekitar tempat motor milik SAKSI KORBANterparkir sebelumnya dan menemukan kunci busi yang terdapat besi pengaitnya, setelah itu anak ANAK1 membawa kunci busi yang terdapat besi pengaitnya tersebut kearah motor milik SAKSI KORBANKemudian dengan menggunakan besi pengait di kunci busi tersebut anak ANAK1 mencongkel kunci stang yang ada di sepeda motor tersebut hingga merusak rumahan kunci motor dan anak ANAK2menarik kabel stop kontak sampai putus, kemudian kedua kabel stop kontak tersebut oleh anak ANAK2disambung untuk dapat menghidupkan sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut menyala ketika diengkol, kemudian anak ANAK2mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kamp. Amer kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, kemudian SAKSI PELAKU, anak ANAK1 dan anak ANAK2berhenti di semak-semak dekat hutan di pinggir jalan Raya, lalu anak ANAK2melepas fiber tengah sebelah kanan dan SAKSI PELAKU membuka fiber sebelah kiri, kemudian anak ANAK2kembali mengendarai sepeda motor tersebut dan menuju ke rumah SAKSI PELAKU dan sepeda motor tersebut SAKSI PELAKU simpan di garasi rumah SAKSI PELAKU.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC milik SAKSI KORBANrencananya akan SAKSI PELAKU pakai sendiri dan SAKSI PELAKU telah memberi uang kepada anak ANAK1 dan anak ANAK2sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil motor tersebut.

- Bahwa anak ANAK1 dan anak ANAK2beserta SAKSI PELAKU dalam mengambil 1 (satu) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC milik SAKSI KORBANDi waktu malam hari di dalam pekarangan tertutup yang dilakukan secara bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dilakukan dengan cara mencongkel stang dengan menggunakan sebuah kunci busi yang ada besi pengaitnya, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan anak ANAK1 dan anak ANAK2Bersama SAKSI PELAKU mengambil 1 (satu) sepeda motor merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC milik SAKSI KORBANmengakibatkan SAKSI KORBANmengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan mereka Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Samarinda membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak 1 yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan sebagai Tindak pidana yang diduga dilakukan anak bukan merupakan tindak pidana pengulangan, Tidak dilakukan diversi dikarenakan ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan tidak memenuhi syarat untuk diupayakan Diversi, Anak masih berusia 17 tahun, Anak mengakui perbuatannya, Pendidikan anak putus sampai kelas 1 SMK, Anak tidak memiliki pekerjaan, Anak tinggal bersama orang tua, Pola asuh yang diterapkan orang tua permissif, Anak melakukan tindak pidana atas ajakan teman dengan motif ekonomi dan pengaruh pergaulan, Anak menyatakan tidak akan mengulangnya dalam surat pernyataan, Pada dasarnya orang tua masih mampu untuk mendidik anak namun jika harus dilakukan pembinaan dan harus berpisah dengan orang tua maka orang tua tidak keberatan dengan hal itu, Warga resah atas kelakuan anak namun kepala desa menyatakan siap mengawasi dan menerima anak kembali, Korban pun resah dan menyerahkan kepada proses hukum dan sepeda motor dapat kembali setelahnya. Oleh karena itu berdasarkan hasil Litmas serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak 1 untuk dapat diberikan Pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Gereja Gerakan Pantekosta yang berlokasi di Jl. Pembangunan 2 RT.002 Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Samarinda membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak 2 yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan sebagai Tindak pidana yang diduga dilakukan anak bukan merupakan tindak pidana pengulangan, Tidak dilakukan diversi dikarenakan ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan tidak memenuhi syarat untuk diupayakan Diversi, Anak masih berusia 17 tahun, Anak mengakui perbuatannya, Pendidikan anak putus sampai lulus SMP, Anak tidak memiliki pekerjaan, Anak tinggal bersama Ibu Kandung, Ayah Tiri, dan saudara kandung maupun saudara tiri, Pola asuh yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan orang tua permissif, Anak melakukan tindak pidana atas ajakan teman dengan motif ekonomi dan pengaruh pergaulan, Anak menyatakan tidak akan mengulanginya dalam surat pernyataan, Pada dasarnya orang tua masih mampu untuk mendidik anak namun jika harus dilakukan pembinaan dan harus berpisah dengan orang tua maka orang tua tidak keberatan dengan hal itu, Warga resah atas kelakuan anak namun kepala desa menyatakan siap mengawasi dan menerima anak kembali, Korban pun resah dan menyerahkan kepada proses hukum dan sepeda motor dapat kembali setelahnya. Oleh karena itu berdasarkan hasil Litmas serta sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Samarinda, maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak 2 untuk dapat diberikan Pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Gereja Kristus Raja yang berlokasi di Jl. W.R. Supratman, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI KORBAN**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Korban sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi Korban pernah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Saksi Korban diperiksa dalam perkara ini Terkait dengan kejadian hilangnya Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam milik Saksi Korban;
- Sepeda motor Saksi Korban hilang Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 01.30, di bekas molding depan rumah Saksi Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Benar bahwa Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan motor milik Saksi Korban;
- Saksi mengetahui Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam milik Saksi hilang ketika bangun tidur sekitar pukul 07.00 pagi ;

- Motor Saksi Korban memang selalu parkir ditempat yang sama;
- Motor Saksi Korban selalu dikunci stang;
- Ketika mengetahui motornya hilang Saksi Korban panik dan membuat laporan polisi;
- Saksi Korban belum melihat motornya kembali sampai sekarang;
- Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Para Anak;
- Nilai kerugian sekitar 7(tujuh) sampai 8(delapan) juta rupiah;
- Tidak pernah ada permintaan maaf baik dari Korban maupun keluarganya?
- Motor Saksi Korban sehari-hari dipergunakan untuk menores getah karet setiap harinya;
- Saksi Korban memaafkan Para Anak namun memohon jangan sampai terulang;
- Sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang, jadi seharusnya pelaku mengambil sepeda motor tersebut menurut Saksi terlebih dahulu merusak kunci stang, setelah berhasil kemudian membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan atas keterangannya;

**2. SAKSI PELAKU**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan mengambil sepeda motor ;
- Saksi menjelaskan tidak mengenal pemilik sepeda motor yang kami ambil tersebut;
- Saksi pernah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Saksi menerangkan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wita di bekas molding depan rumah Korban Kamp. Juan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Sepeda Motor yang diambil adalah Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam milik Saksi Korban SAKSI KORBAN ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00.30 Anak 1 minum-minum bersama temannya, kemudian hubungi Saksi dan berkumpul di rumah Saksi bersama dengan Anak 2 di rumah Saksi di Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita kumpul Para Anak dan Saksi berkumpul dan merencanakan akan mengambil sepeda motor Saksi Korban SAKSI KORBAN dimana disepakati Para Anak mengambil motor dan Saksi membayar;
- Saksi menerangkan Sekitar jam 01.30 Wita Anak, Para Anak dan Saksi berangkat menuju lokasi kejadian di di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat , Saksi menggunakan sepeda motor sendiri sedangkan anak ANAK1 membonceng Anak 2;
- Sepeda motor yang dipergunakan Saksi saat itu adalah 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih milik Saksi dan yang dipergunakan anak ANAK1 membonceng Anak 2 adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam) ;
- Saksi menjelaskan cara mengambil sepeda motor tersebut sesampainya di tempat kejadian, anak ANAK1 dan Anak 2 mengambil sepeda motor dengan digeret menggunakan tangan, saat itu sepeda motor dalam keadaan di kunci stang, sepeda motor tersebut ditarik ke arah bawah ke arah jalan raya sekira 20(dua puluh) meter dari tempat kejadian oleh anak ANAK1 dan Anak 2 ke tempat Saksi menunggu, Peran Saksi hanya duduk diam mengawasi dan mengamati apabila ada orang. Saat sepeda motor sudah sampai ke arah Saksi namun karena motor sempat rebah sempat membantu memegang stang motor dan membantu membuka kunci. kemudian Saksi, anak ANAK1 dan Anak 2 berusaha merusak kunci stang dengan cara menendang dengan menggunakan kaki secara bergantian, setelah kunci stang mulai kendur anak ANAK1 mencari alat untuk mencongkel ke tempat kejadian, kemudian kembali dan membawa alat untuk mencongkel berupa kunci busi yang ada kaitan besinya, kemudian anak ANAK1 congkel kunci stang dengan besi yang terkait di kunci busi sampai kunci stang tersebut terlepas masuk ke dalam perumahannya dan disitu Saksi ikut membantu, kemudian Anak 2 mencari kabel stopkontak dan setelah ketemu Anak 2 tarik sampai putus kemudian Anak 2 sambung kabel tersebut, kemudian

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 menyalakan motor tersebut dengan cara manual/ engkol, setelah motor tersebut menyala Anak 2 mengendarai motor tersebut, sedangkan anak ANAK1 mengendarai sepeda motornya dan Saksi mengendarai sepeda motor Saksi sendiri, menuju gunung Morasa di Kp. Amir (dengan melewati Kp. Asa, Kp. Juaq Asa), sampai di pinggir jalan raya (di paret/semak-semak) Saksi dan Anak 2 buka fiber tengah sepeda motor tersebut dan Saksi buang fiber tersebut di paret dekat jalan raya tersebut, Nomor Polisi sepeda motor tersebut Saksi buang (lempar) di tempat sekitar fiber tersebut Saksi buang, kemudian sepeda motor tersebut di bawa kerumah Saksi kemudian Para Anak pulang kerumahnya masing-masing;

- Setelah berhasil mengambil motor tersebut kemudian motor tersebut Saksi simpan motor tersebut di garasi dirumah Saksi dan setiap harinya sepeda motor tersebut Saksi pakai setiap hari ;
- Saksi menjelaskan pada saat mengambil sepeda motor tersebut ada menggunakan alat, berupa kunci busi yang ada besi pengaitnya (besi tersebut yang digunakan untuk mencongkel kunci stang);
- Saksi menjelaskan sebelum mengambil sepeda motor tersebut, tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak / pemilik sepeda motor tersebut;
- Tujuan Saksi menjelaskan rencananya sepeda motor tersebut akan Saksi gunakan atau Saksi pakai sendiri,
- Saksi memberi uang kepada anak ANAK1 dan Anak 2 sebesar 1(satu) jutaan untuk membeli motor tersebut dan uang tersebut diperoleh Saksi sebagai hasil bekerja;
- Awalnya Saksi tertangkap polisi adalah karena Saksi mengembalikan sepeda motor tersebut ke Pos Polisi Bigung;
- Saksi menjelaskan Situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat Saksi, anak ANAK1 dan Anak 2 mengambil sepeda motor tersebut sepi tidak ada orang dan saat itu cerah, dan ditempat kejadian saat itu gelap karena tidak ada penerangannya (tidak ada lampu listrik);
- Saksi menerangkan awalnya Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00.30 anak ANAK1 minum-minum bersama temannya, kemudian hubungi Saksi dan berkumpul dirumah Saksi bersama dengan Anak 2 dirumah Saksi di Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita kumpul Para Anak dan Saksi berkumpul dan merencanakan akan mengambil sepeda

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi Korban SAKSI KORBAN dimana disepakati Para Anak mengambil motor dan Saksi membayar;

- Tujuannya Para Anak mengambil dan Saksi bayar, dan motor tersebut akan Saksi gunakan atau Saksi pakai sendiri
- Saksi memberi uang kepada anak ANAK1 dan Anak 2 sebesar 1(satu) jutaan untuk membeli motor tersebut dan uang tersebut diperoleh Saksi sebagai hasil bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Anak ANAK1 :

- Anak menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan mengambil sepeda motor;
- Anak tidak mengenal pemilik sepeda motor yang Anak ambil bersama Saksi Pelaku dan Anak 2 tersebut;
- Anak pernah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar
- Anak menjelaskan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wita di bekas molding Depan Rumah Korban Kamp. Juan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Anak menjelaskan mengambil Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam;
- Anak menjelaskan awal kejadian Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00.30 di rumah Saksi Pelakudi Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita kumpul Para Anak dan Saksi Pelakuberumpul dan merencanakan akan mengambil sepeda motor Saksi Korban SAKSI KORBAN karena Anak, Para Anak dan Saksi Pelakusudah mengincar dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah Korban di di bekas molding depan rumah Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Para Anak menerangkan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk Saksi miliki dan kemudian akan Anak jual kepada SAKSI

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU, bahkan sebelum tahun baru 2020 sudah diminta SAKSI PELAKU Saksi Pelaku untuk mencari 3 unit motor;

- Anak menjelaskan cara Para Anak dan SAKSI PELAKU melakukannya adalah Sekitar jam 01.30 Wita Anak, Para Anak dan Saksi Pelakuberangkat menuju lokasi kejadian di di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat , Saksi Pelakumenggunakan sepeda motor sendiri (1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih), sedangkan anak ANAK1 membonceng Anak 2 dengan menggunakan satu sepeda motor Milik anak ANAK1 (1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam), kemudian sampai ditempat kejadian sekitar jam 02.00 Wita Para Anak dan Saksi Pelakumengambil sepeda motor dengan cara Para Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara digeret menggunakan tangan dari tempat kejadian motor tersebut anak ANAK1 mendorong dengan kedua belah tangan memegang stang motor tersebut dengan cara diangkat kemudian Anak 2 memegang ban roda depan menarik motor tersebut sampai ditempat Saksi Pelakudipinggir jalan sekitar 20 METER dari tempat kejadian karena peran Saksi Pelakumengawasi dan mengamati apabila ada orang. Saat sepeda motor sudah sampai kearah SAKSI PELAKU, Saksi Pelakumemegang stang motor tersebut dengan kedua tangan dan membelok-belokkan biasa, Para Anak secara bergantian menendang stang sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut kendur Anak 1 mencari alat untuk mencongkel kunci stang ke arah tempat kejadian di bekas molding dan menemukan kunci busi yang ada besi pengaitnya, kemudian kembali membawa kunci busi yang terdapat besi pengaitnya tersebut untuk mencongkel kunci yang ada di stang sepeda motor tersebut sampai kunci tersebut terlepas dibantu oleh SAKSI PELAKU, kemudian Anak 2 menarik kabel stopkontak sampai putus, kemudian kedua kabel stopkontak tersebut Anak 2 sambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor menyala ketika dihidupkan dengan manual/ diengkol, kemudian Anak 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut ke arah gunung morasa jembatan Kp. Amir (melewati Kp. Asa, Juaq Asa ), kemudian Para Anak dan Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelakuberhenti di semak-semak dekat hutan di pinggir jalan Raya, dan saat itu Anak 2 melepas kap fiber tengah sebelah kanan dan saat itu Saksi Pelakumembuka fiber depan sebelah kiri, kemudian Anak 2 mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi Pelakudan sesampainya di rumah Saksi Pelakumenyimpan sepeda motor tersebut digarasi rumahnya; dan Para Anak menginap di rumah Saksi Pelakudan pulang keesokan harinya sekitar jam 10 (sepuluh) siang;

- Anak menjelaskan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Para Anak dan Saksi Pelakuada menggunakan alat berupa kunci busi yang ada besi pengaitnya;
- Anak menjelaskan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan diberikan / di jual kepada Saksi Pelakuuntuk dipakai, dan Para Anak diberi uang oleh SAKSI PELAKU;
- Para Anak mendapatkan uang dari Saksi Pelakusebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pada saat kejadian masing-masing diberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian diberi lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh orang tua dari Saksi Pelaku;
- Orang tua Saksi Pelakumengetahui kejadian tersebut;
- Para Anak atau keluarga tidak pernah mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat Anak, anak ANAK2 dan Saksi Pelaku mengambil sepeda motor tersebut sepi tidak ada orang dan saat itu cerah, dan ditempat kejadian saat itu gelap karena tidak ada penerangannya (tidak ada lampu listrik) dan saat Para Anak dan Saksi Pelakumenjebol kunci stang dan motor itu sangat berisik namun tidak ada yang mendengarnya;
- Anak masih bersekolah di SMK Linggang Bigung;
- Para Anak melakukan tindakan tersebut dikarenakan dijanjikan sejumlah uang oleh SAKSI PELAKU;

## 2. Anak 2 :

- Anak menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan mengambil sepeda motor;
- Anak tidak mengenal pemilik sepeda motor yang Anak ambil bersama Saksi Pelakudan Anak 1 tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pernah di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Kepolisian, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Anak menjelaskan mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wita di bekas molding Depan Rumah Korban Kamp. Juan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Anak menjelaskan mengambil Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam;
- Awal mula terjadinya kejadian tersebut adalah hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00.30 dirumah Saksi Pelakudi Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita kumpul Para Anak dan Saksi Pelakuberumpul dan merencanakan akan mengambil sepeda motor Saksi Korban SAKSI KORBAN karena Anak, Para Anak dan Saksi Pelakusudah mengincar dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah Korban di di bekas molding depan rumah Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat ;
- Anak menerangkan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk Saksi miliki dan kemudian akan Anak jual kepada SAKSI PELAKU, bahkan sebelum tahun baru 2020 sudah diminta Saksi Pelakuuntuk mencari 3 unit motor;
- Pelaksanaan eksekusinya sekitar jam 01.30 Wita Anak, Para Anak dan Saksi Pelakuberangkat menuju lokasi kejadian di di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat , Saksi Pelakumenggunakan sepeda motor sendiri (1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih), sedangkan anak ANAK1 membonceng Anak 2 dengan menggunakan satu sepeda motor Milik anak ANAK1 (1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam), kemudian sampai ditempat kejadian sekitar jam 02.00 Wita Para Anak dan Saksi Pelakumengambil sepeda motor dengan cara Para Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara digeret menggunakan tangan dari tempat kejadian motor tersebut anak ANAK1 mendorong dengan kedua belah tangan memegang stang motor tersebut dengan cara diangkat kemudian Anak 2 memegang ban roda depan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik motor tersebut sampai ditempat Saksi Pelakudipinggir jalan sekitar 20 METER dari tempat kejadian karena peran Saksi Pelakumengawasi dan mengamati apabila ada orang. Saat sepeda motor sudah sampai kearah SAKSI PELAKU, kemudian Saksi Pelakumemegang stang motor tersebut dengan kedua tangan dan membelok-belokkan biasa, Para Anak secara bergantian menendang stang sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut kendur Anak 1 mencari alat untuk mencongkel kunci stang ke arah tempat kejadian di bekas molding dan menemukan kunci busi yang ada besi pengaitnya, kemudian kembali membawa kunci busi yang terdapat besi pengaitnya tersebut untuk mencongkel kunci yang ada di stang sepeda motor tersebut sampai kunci tersebut terlepas dibantu oleh SAKSI PELAKU, kemudian Anak 2 menarik kabel stopkontak sampai putus, kemudian kedua kabel stopkontak tersebut Anak 2 sambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor menyala ketika dihidupkan dengan manual/ diengkol, kemudian Anak 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut ke arah gunung morasa jembatan Kp. Amir (melewati Kp. Asa, Juaq Asa ), kemudian Para Anak dan Saksi Pelakuberhenti di semak-semak dekat hutan di pinggir jalan Raya, dan saat itu Anak 2 melepas kap fiber tengah sebelah kanan dan saat itu Saksi Pelakumembuka fiber depan sebelah kiri, kemudian Anak 2 mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi Pelakudan sesampainya dirumah Saksi Pelakumenyimpan sepeda motor tersebut digarasi rumahnya; dan Para Anak menginap dirumah Saksi Pelakudan pulang keesokan harinya sekitar jam 10 (sepuluh) siang;

- Anak menjelaskan mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada waktu kejadian Para Anak dan Saksi Pelakuada menggunakan alat berupa kunci busi yang ada besi pengaitnya;
- Anak menjelaskan maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan diberikan / di jual kepada Saksi Pelakuuntuk dipakai, dan Para Anak diberi uang oleh SAKSI PELAKU;
- Para Anak mendapat bayaran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pada saat kejadian masing-masing diberi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian diberi lagi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh orang tua dari Saksi Pelaku;



- Orang tua Saksi Saksi Pelakumengetahui kejadian tersebut;
- Para Anak atau keluarga tidak pernah mendatangi Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Situasi dan kondisi di tempat kejadian Saat itu sepi tidak ada orang dan saat itu cerah, dan ditempat kejadian saat itu gelap karena tidak ada penerangannya (tidak ada lampu listrik) dan saat Para Anak dan Saksi Pelakumenjebol kunci stang dan motor itu sangat berisik namun tidak ada yang mendengarnya;
- Para Anak melakukan tindakan tersebut dikarenakan dijanjikan sejumlah uang oleh SAKSI PELAKU;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap orangtua / wali / dari Para Anak telah dipersilahkan menyatakan tanggapannya namun tidak menanggapihnya ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka keterangan Saksi karena berhalangan hadir dan pada saat pemeriksaan di penyidikan keterangan tersebut diberikan dengan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi tersebut nilai pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (unit) Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam ;
2. 1 ( satu ) buah kunci busi yang terdapat besi pengait;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam ;
4. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0868764 sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam;
5. 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih;
6. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0404944 Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam;

Seluruh Barang Bukti disita dan dilimpah dalam berkas perkara Nomor 69/Pid.B/2020/Pn.Sdw.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00.30 di rumah Saksi Pelakudi Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita kumpul Para Anak dan Saksi Pelakuberumpul dan merencanakan akan mengambil sepeda motor Saksi Korban SAKSI KORBAN karena Para Anak dan Saksi Pelakusudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah Korban di di bekas molding depan rumah Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Maksud dan tujuan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk Para Anak serahkan kepada Saksi Pelakudan mendapatkan bayaran sejumlah uang ;
- Sekitar jam 01.30 Wita Anak, Para Anak dan Saksi Pelakuberangkat menuju lokasi kejadian di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat , Saksi Pelakumenggunakan sepeda motor sendiri (1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih), sedangkan anak ANAK1 membonceng Anak 2 dengan menggunakan satu sepeda motor Milik anak ANAK1 (1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV  
Warna Hitam),

- Ditempat kejadian sekitar jam 02.00 Wita Para Anak dan Saksi Pelakumengambil sepeda motor dengan cara Para Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dari tempat kejadian motor tersebut Anak ANAK1 mendorong dengan kedua belah tangan memegang stang motor tersebut dengan cara diangkat kemudian Anak 2 memegang ban roda depan menarik motor tersebut sampai ditempat Saksi Pelakudipinggir jalan sekitar 20 METER dari tempat kejadian karena peran Saksi Pelakumengawasi dan mengamati apabila ada orang. Saat sepeda motor sudah sampai kearah SAKSI PELAKU, Saksi Pelakumemegang stang motor tersebut dengan kedua tangan dan membelok-belokkan biasa, Para Anak secara bergantian menendang stang sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut kendur Anak 1 mencari alat untuk mencongkel kunci stang ke arah tempat kejadian di bekas molding dan menemukan kunci busi yang ada besi pengaitnya, kemudian kembali membawa kunci busi yang terdapat besi pengaitnya tersebut untuk mencongkel kunci yang ada di stang sepeda motor tersebut sampai kunci tersebut terlepas, kemudian Anak 2 menarik kabel stopkontak sampai putus, kemudian kedua kabel stop kontak tersebut Anak 2 sambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor menyala ketika dihidupkan dengan manual/ diengkol, kemudian Anak 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kp. Amir (melewati Kp. Asa, Juaq Asa ), kemudian Para Anak dan Saksi Pelakuberhenti di semak-semak dekat hutan di pinggir jalan Raya, dan saat itu Anak 2 melepas fiber tengah sebelah kanan dan saat itu Saksi Pelakumembuka fiber depan sebelah kiri, kemudian Anak 2 mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi Pelakudan sesampainya di rumah Saksi Pelakumenyimpan sepeda motor tersebut digarasi rumahnya;
- Motor yang diambil oleh Para Anak dan Saksi Pelakuadalah Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam milik Saksi Korban ;
- Para Anak dan Saksi Pelakumengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu SAKSI KORBAN ;
- Para Anak dan Saksi Pelakupada saat mengambil sepeda motor tersebut ada menggunakan alat, berupa kunci busi yang ada besi pengaitnya ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak diberi uang oleh Saksi Pelakusebesar RP. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua Para Anak ;
- Situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat Para Anak dan Saksi Pelaku mengambil sepeda motor tersebut sepi tidak ada orang dan saat itu cerah, dan ditempat kejadian saat itu gelap karena tidak ada penerangannya (tidak ada lampu listrik);
- Kerugian Saksi Korban SAKSI KORBAN atas hilangnya Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam yang dicuri oleh Para Anak dan Saksi Pelaku adalah senilai Kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa"
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"
5. "Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Hakim meneliti secara seksama identitas anak yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama Anak 1 dan Anak 2, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh Anak diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya anak juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. sehingga Para Anak telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Anak mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Anak 1 dan Anak 2 mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, pula sesaat setelah didengar keterangan Saksi-Saksi dalam berkas perkara, ternyata Anak dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan Saksi-Saksi itu, tetapi juga membantah keterangan Saksi-Saksi yang dianggap merugikan dirinya, oleh karena itu Para Anak tidak termasuk ke dalam golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal 48 KUHP sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun “Secara Melawan Hukum” mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa Para Anak bersama dengan Saksi Pelaku Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Sekitar jam 01.30 Wita di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, tanpa hak dan ijin dari Saksi Korban mengambil Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban ke penguasaan Saksi Pelaku dimana Para Anak mendapat keuntungan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Pelakumendapatkan dan menikmati motor hasil pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban menjelaskan mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada pagi harinya yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 07.00 Wita;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Korban menjelaskan pada saat Saksi memarkir sepeda motor tersebut Saksi mengunci stang;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak dapat menikmati Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam miliknya sehingga Saksi Korban mengalami kerugian senilai Kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat yang digunakan untuk bertempat tinggal siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya. Tidak perlu pada saat itu orang yang tinggal, harus sedang berada di rumah;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan kalimat “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya rumah dan tidak dikehendaki yang punya rumah;

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Sekitar jam 01.30 Wita Anak, Para Anak dan Saksi Pelakuberangkat menuju lokasi kejadian yaitu Rumah Saksi Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, Saksi Pelakumenggunakan sepeda motor sendiri sedangkan anak ANAK1 membonceng Anak 2, dan setelah Para Anak dan Saksi Pelakuberhasil mengambil sepeda motor kemudian Anak 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut bersama ke arah Kp. Amir kemudian menuju Rumah Saksi Pelaku di Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita tempat Para Anak dan Saksi Pelaku awal berkumpul;

Menimbang situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat Anak, ANAK2 dan SAKSI PELAKU mengambil sepeda motor tersebut sepi tidak ada orang dan saat itu cerah, dan ditempat kejadian saat itu gelap karena tidak ada penerangannya (tidak ada lampu listrik);

Menimbang bahwa Saksi Korban baru mengetahui bahwa Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka :

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam  
miliknya hilang pagi harinya sekira jam 07.00 Wita;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga ini  
telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"**

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo maksud unsur dua orang atau  
lebih secara bersekutu ini adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau  
turut melakukan dengan tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh  
mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di  
persidangan yaitu Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 00.30  
dirumah Saksi Pelakudi Kamp. Purwodadi Rt. 02 Wita kumpul Para Anak dan  
Saksi Pelakuberkumpul dan merencanakan akan mengambil sepeda motor  
Saksi Korban SAKSI KORBAN karena Anak, Para Anak dan Saksi Pelakusudah  
mengetahui bahwa sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah Korban di di  
bekas molding depan rumah Korban di Kampung Juhan Asa Rt. 01 Kec. Barong  
Tongkok Kab. Kutai Barat. Para Anak menerangkan maksud dan tujuan  
mengambil sepeda motor tersebut untuk Saksi miliki dan kemudian akan Anak  
jual kepada SAKSI PELAKU. Sekitar jam 01.30 Wita Anak, Para Anak dan  
Saksi Pelakuberangkat menuju lokasi kejadian di di Kampung Juhan Asa Rt. 01  
Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat , Saksi Pelakumenggunakan sepeda  
motor sendiri (1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc  
(modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan  
Nomor Polisi Warna Hitam Putih), sedangkan anak ANAK1 membonceng Anak  
2 dengan menggunakan satu sepeda motor Milik anak ANAK1 (1 (satu) unit  
sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka  
MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV  
Warna Hitam). Ditempat kejadian sekitar jam 02.00 Wita Para Anak dan Saksi  
Pelakumengambil sepeda motor dengan cara Para Anak yang mengambil  
sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dari tempat kejadian  
motor tersebut Anak ANAK1 mendorong dengan kedua belah tangan  
memegang stang motor tersebut dengan cara diangkat kemudian Anak 2  
memegang ban roda depan menarik motor tersebut sampai ditempat Saksi  
Pelakudipinggir jalan sekitar 20 METER dari tempat kejadian karena peran  
Saksi Pelakumengawasi dan mengamati apabila ada orang. Saat sepeda motor  
sudah sampai kearah SAKSI PELAKU, Saksi Pelakumemegang stang motor  
tersebut dengan kedua tangan dan membelok-belokkan biasa, Para Anak

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara bergantian menendang stang sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut kendor Anak 1 mencari alat untuk mencongkel kunci stang ke arah tempat kejadian di bekas molding dan menemukan kunci busi yang ada besi pengaitnya, kemudian kembali membawa kunci busi yang terdapat besi pengaitnya tersebut untuk mencongkel kunci yang ada di stang sepeda motor tersebut sampai kunci tersebut terlepas, kemudian Anak 2 menarik kabel stopkontak sampai putus, kemudian kedua kabel stopkontak tersebut Anak 2 sambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor menyala ketika dihidupkan dengan manual/ diengkol, kemudian Anak 2 yang mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kp. Amir (melewati Kp. Asa, Juaq Asa ), kemudian Para Anak dan Saksi Pelakuberhenti di semak-semak dekat hutan di pinggir jalan Raya, dan saat itu Anak 2 melepas fiber tengah sebelah kanan dan saat itu Saksi Pelakumembuka fiber depan sebelah kiri, kemudian Anak 2 mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah Saksi Pelakudan sesampainya di rumah Saksi Pelakumenyimpan sepeda motor tersebut digarasi rumahnya;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi ;

**Ad.5. 'Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu'**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar cara Para Anak dan Saksi Pelakumengambil sepeda motor dengan cara Para Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan dari tempat kejadian motor tersebut anak1 mendorong dengan kedua belah tangan memegang stang motor tersebut dengan cara diangkat kemudian Anak 2 memegang ban roda depan menarik motor tersebut sampai ditempat Saksi Pelakudipinggir jalan sekitar 20 METER dari tempat kejadian karena peran Saksi Pelakumengawasi dan mengamati apabila ada orang. Saat sepeda motor sudah sampai kearah SAKSI PELAKU, Saksi Pelakumemegang stang motor tersebut dengan kedua tangan dan membelok-belokkan biasa, Para Anak secara bergantian menendang stang sepeda motor tersebut dengan tujuan merusak kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut kendor Anak 1 mencari alat untuk mencongkel kunci stang ke arah tempat kejadian di bekas molding dan menemukan kunci busi yang ada besi pengaitnya, kemudian kembali membawa kunci busi yang terdapat besi pengaitnya tersebut untuk mencongkel kunci yang ada di stang



sepeda motor tersebut sampai kunci tersebut terlepas, kemudian Anak 2 menarik kabel stop kontak sampai putus, kemudian kedua kabel stopkontak tersebut Anak 2 sambung untuk menghidupkan sepeda motor tersebut,

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3,4&5 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada anak atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Anak tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim berkeyakinan bahwa Anak tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan dari Anak maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan tersebut diatas Anak telah terbukti Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu dan hal tersebut telah diakui pula oleh Anak, yang tentunya pertanggung jawaban Anak dalam suatu tindak pidana sesuai dengan kapasitas perbuatannya dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah memberikan batasan pembedaan bagi Anak. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim telah memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak dan tidak pula mengesampingkan peran dari pelaku lainnya dalam perkara ini khususnya yang berusia dewasa. Dengan demikian mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkannya dalam penjatuhan hukuman pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berumur 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum mohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan pidana berupa pidana selama 6 (enam) bulan di LPKA Samarinda ;

Menimbang bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda nomor I.B.30.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Anak 1 dan nomor I.B.31.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Anak 2 yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama XX terhadap Anak tersebut, pada pokoknya menyarankan agar Anak diberikan Pidana Dengan Syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Gereja Gerakan Pantekosta yang berlokasi di Jl. Pembangunan 2 RT.002 Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk anak ANAK1 dan Pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Gereja Kristus Raja yang berlokasi di Jl. W.R. Supratman, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk Anak 2 dengan alasan bahwa Tindak pidana yang diduga dilakukan anak bukan merupakan tindak pidana pengulangan, Tidak dilakukan diversi dikarenakan ancaman hukuman dari pasal yang didakwakan tidak memenuhi syarat untuk diupayakan Diversi, Anak masih berusia 17 tahun, Anak mengakui perbuatannya, Pendidikan anak putus sampai kelas 1 SMK(anak Anak1 ), Pendidikan anak putus sampai lulus SMP(Anak 2), Anak tidak memiliki pekerjaan, Anak tinggal bersama orang tua, Pola asuh yang diterapkan orang tua permisif, Anak melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ajakan teman dengan motif ekonomi dan pengaruh pergaulan, Anak menyatakan tidak akan mengulanginya dalam surat pernyataan, Pada dasarnya orang tua masih mampu untuk mendidik anak namun jika harus dilakukan pembinaan dan harus berpisah dengan orang tua maka orang tua tidak keberatan dengan hal itu, Warga resah atas kelakuan anak namun kepala desa menyatakan siap mengawasi dan menerima anak kembali, Korban pun resah dan menyerahkan kepada proses hukum dan sepeda motor dapat kembali setelahnya sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terkait dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Hakim sependapat sepenuhnya dengan rekomendasi tersebut, karena pada prinsipnya dalam penyelesaian Pidana Anak menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan bahkan dalam penanganannya sebaiknya tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Selain itu Hakim dapat melihat bahwa anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang dan dapat diperbaiki, namun karena kurangnya pengawasan dari orangtua yang cenderung permisif dan pengaruh lingkungan maka sang anak dalam perkembangannya menjadi berperilaku negatif incasu melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang untuk Anak 2 dimana dalam berkas dakwaan sebagaimana identitas formalnya tercatat beragama Islam, setelah dilakukan konfirmasi dalam persidangan terhadap Anak dan orang tua juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda nomor I.B.31.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 untuk Anak 2 dimana dalam riwayat perkembangan (psikososial) anak yang lahir di keluarga yang berlatar belakang petani serta tinggal pada lingkungan yang masih cukup menjunjung adat daerah. Ayah kandung anak berasal dari Suku Bugis sedangkan ibu kandung anak berasal dari suku Dayak, yang mana karena pernikahan tersebut ibu kandung anak mengikuti suaminya untuk menganut agama Islam. Oleh sebab itu, pada masa ini anak beserta keluarganya menganut agama Islam. Sejak kecil anak tinggal dan dirawat oleh kedua orang tuanya, namun oleh sebab kesibukan kedua orang tua anak yang bekerja sebagai petani anak kurang memiliki banyak waktu dengan kedua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya. Pada tahun 2012 orang tua kandung anak bercerai karena ayah anak yang disinyalir telah berselingkuh. Ketika orang tua anak bercerai, hak asuh anak jatuh pada ibu kandung anak yang pada akhirnya membuat ibu kandung anak merasa kualahan karena harus merawat empat orang anak. Untuk mengatasi hal tersebut, anak dititipkan oleh ibu kandung anak ke tantenya yang tinggal di daerah Linggang Bigung. Ketika anak tinggal bersama dengan tantenya, anak memeluk agama Katholik pada tahun 2014, ibu kandung anak menikah kembali dengan seorang pria yang berasal dari suku Dayak Benuag. Sehingga walaupun secara formal Anak 2 tercatat beragama Islam namun secara de facto Anak 2 menganut agama Katholik sehingga Hakim menganggap Anak 2 sebagai umat beragama Katholik dan akan menjadi patokan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat bagi Anak 2 guna tercapai restoratif justice yang diharapkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk memperbaiki sikap, mental dan perbuatan sang anak menjadi kearah yang lebih baik yang dalam hal ini penekanan kepada ilmu keagamaan perlu untuk dikedepankan dikarenakan sang anak berdasarkan kepada materi dari laporan Penelitian Kemasyarakatan, pola asuh orangtua yang permisif dan pengaruh lingkungan sehingga probabilitasnya kurang dididik dengan materi keagamaan yang intensif, sehingga Hakim memandang tepat apabila anak ANAK1 melakukan Pelayanan Masyarakat di Gereja Gerakan Pantekosta yang berlokasi di Jl. Pembangunan 2 RT.002 Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk dan untuk Anak 2 melakukan pelayanan masyarakat di Gereja Kristus Raja yang berlokasi di Jl. W.R. Supratman, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, dikarenakan sang anak selain dapat melanjutkan pendidikan formalnya juga akan mendapatkan asupan pendidikan agama yang intensif disertai mendapatkan lingkungan baru yang bersifat agamis sehingga diharapkan sang anak dapat memperbaiki dirinya menjadi anak yang berperilaku luhur, berbudi, bermoral dan mempunyai karakter yang positif untuk perkembangan kedepannya, maka terhadap Para Anak dijatuhkan pidana bersyarat sebagai ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adapun alasan mengapa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang menginginkan agar sang anak

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam pembinaan dalam lembaga LPKA kelas II A Samarinda di Tenggarong dikarenakan walaupun hanya dijalani dalam waktu yang tidak lama namun tetap akan membentuk stigma negatif dimata masyarakat dimana jelas akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap masa depan para anak dimana bertentangan dengan prinsip Restoratif Justice dimana pidana bukan sebagai pembalasan karenanya Pidana Penjara merupakan upaya terakhir dan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, padahal Hakim berpendapat bahwa sang anak dapat terjerumus melakukan tindak pidana aquo dikarenakan pengaruh lingkungan sekitarnya, selain itu sebagaimana pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, sedangkan jelas sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda nomor I.B.30.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Anak 1 dan nomor I.B.31.02.2020 tertanggal 3 Maret 2020 atas nama Anak 2 terdapat kesimpulan bahwa warga masyarakat yang diwakili kepala desa menyatakan siap mengawasi dan menerima anak apabila kembali ke dalam masyarakat. sehingga guna kepentingan terbaik anak dan mencapai keadilan restoratif dimana Para Anak dapat kembali bermasyarakat dan menata masa depannya yang masih panjang;

Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan tersebut diatas, fakta dipersidangan menyebutkan bahwa Korban tindak pidana ini, yaitu Saksi Korban memberikan maaf kepada perbuatan asalkan perbuatan Para Anak tidak diulanginya kembali, sehingga Hakim kemudian semakin yakin bahwa penjatuhan hukuman berupa Tindakan berupa Pelayanan Masyarakat di Gereja dan bukan Pidana Penjara kepada Para Anak adalah telah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan (Vide: Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap para Anak juga dijatuhi pidana Bersyarat dengan Pelayanan Masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan terhadap anak akan dijatuhi Pidana bersyarat dengan pelayanan masyarakat maka

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang disita dan dilimpahkan dalam perkara No.69/Pid.B/2020/Pn.Sdw. dan telah diputus terlebih dahulu dimana terhadap barang bukti tersebut dalam amarnya disebutkan untuk dipergunakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan diputus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kunci busi yang terdapat besi pengait yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0868764 sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (unit) Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0404944 Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam yang merupakan hasil dari kejahatan adalah milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban SAKSI KORBAN ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif dan selalu menghadiri proses persidangan;
- Anak tersebut baru pertama kali melanggar hukum atau belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana;
- Anak tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan sang anak;
- Masyarakat diwakili kepala desa menyatakan siap mengawasi dan menerima Anak jika kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuma berupa Pidana Bersyarat dengan pelayanan Masyarakat kepada anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi anak maupun masyarakat.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1(satu)

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya Para Anak melakukan Pelayanan Masyarakat selama 120 Jam ;

**3.** Memerintahkan anak ANAK1 melakukan Pelayanan Masyarakat di Gereja Gerakan Pantekosta yang berlokasi di Jl. Pembangunan 2 RT.002 Kampung Balok Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat untuk dan untuk Anak 2 melakukan pelayanan masyarakat di Gereja Kristus Raja yang berlokasi di Jl. W.R. Supratman, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, selama 2 jam pada hari Sabtu atau Minggu setiap minggunya sampai dengan 120 jam pelayanan;

**4.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah kunci busi yang terdapat besi pengait;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam;

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0868764 sepeda motor Merk YAMAHA Type 2S6 JUPITER-MX 135 cc Nomor Rangka MH32S6005AK821361 Nomor Mesin 2s6-821393 Nomor Polisi KT-2265-PV Warna Hitam;

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SATRIA R 120 cc (modifikasi trail), Nomor Mesin F 125-1D815431, tanpa Nomor Rangka dan Nomor Polisi Warna Hitam Putih,

dirampas untuk negara

- 1 (unit) Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam;

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0404944 Sepeda Motor Merk SUZUKI FU 150 SCD Nomor Polisi KT-4046-PC, Nomor Rangka : MH8BG4CADJ-103693, Nomor Mesin : G420-ID-1086383 Warna Pink Hitam ;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban SAKSI KORBAN ;

**5.** Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2020, oleh Wicaksana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum, Para Anak, KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum. Penasehat Hukum Para Anak, Candra Sagita, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan, IBU ANAK1 orang Tua/Wali Anak 1 dan Ibu Anak 2, Orang Tua Anak 2;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulkifli

Wicaksana, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)